



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUKU UMAR  
KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan dan peningkatan mutu kesehatan kepada masyarakat perlu membentuk kelembagaan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat
- :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA  
dan  
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUKU UMAR KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut RSUD Teuku Umar adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya.
10. Seksi adalah Seksi pada RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya.
11. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
12. Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit.
13. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Teuku Umar.
- (2) RSUD Teuku Umar berstatus Rumah Sakit Umum Daerah kelas D.

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Susunan  
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi RSUD Teuku Umar, terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan;
  - d. Seksi Penunjang;
  - e. Komite;
  - f. SPI;
  - g. Instalasi; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi RSUD Teuku Umar sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 4

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan  
Pasal 5

RSUD Teuku Umar mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD Teuku Umar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan berupa pengobatan, pemulihan tanpa mengabaikan upaya pencegahan dan promosi kesehatan;

- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kode etik dan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati melalui Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD Teuku Umar mempunyai kewenangan:

- a. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan kerja sama dengan institusi pendidikan yang memanfaatkan RSUD Teuku Umar sebagai institusi praktikum;
- c. menyelenggarakan kerja sama dengan organisasi dan atau lembaga lain dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan
- e. melakukan hubungan koordinatif, fasilitatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing/*internal* maupun antar satuan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau salah seorang Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas Direktur.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melakukan tugas karena berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk melakukan tugas-tugas Kepala Seksi yang berhalangan.

#### BAB V KOMITE

##### Pasal 10

- (1) Komite dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan RSUD Teuku Umar, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik, Komite Keperawatan, serta Komite Etik dan Hukum.
- (2) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Komite ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

#### BAB VI SPI

##### Pasal 11

- (1) SPI berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) SPI dipimpin oleh seorang Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) SPI ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

#### BAB VII INSTALASI

##### Pasal 12

- (1) Instalasi dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan RSUD Teuku Umar.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan/atau non medis.
- (4) Instalasi ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

BAB VIII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD Teuku Umar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja RSUD Teuku Umar sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Pasal 15

- (1) Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur.

Pasal 16

- (1) Direktur merupakan jabatan eselonering III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselonering IV.a.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan RSUD Teuku Umar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan RSUD Teuku Umar diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Uraian jabatan struktural dan non struktural di lingkungan RSUD Teuku Umar diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2) dan Pasal 2 angka 23, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 116, dan Lampiran XII Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 6 Juli 2015 M  
19 Ramadhan 1436 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang

pada tanggal 23 Juli 2015 M  
7 Syawal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

T. IRFAN TB

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (1/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH TEUKU UMAR KABUPATEN ACEH JAYA

I. UMUM

Salah satu misi Kabupaten Aceh Jaya adalah memberi kesempatan pendidikan, pelayanan akses kesehatan, mendorong kesempatan kerja, peningkatan pertumbuhan perekonomian. Pelayanan akses kesehatan yang maksimal akan didapat dengan adanya Rumah Sakit.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit.

Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dari aspek pembiayaan bahwa Rumah Sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan. Untuk menjawab semua itu perlu dibentuk qanun yang khusus mengatur Rumah Sakit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik.

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat ketiga adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Penapisan teknologi dimaksudkan dalam rangka perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan pasien.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintah.
- Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
- Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma prinsip, dan standar yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Sistem Pengendalian Intern adalah sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas